



SERTIFIKAT & SK AKREDITASI INSTITUSI POLTEKKES KEMENKES KUPANG



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES KUPANG

DIREKTORAT Jln. Piet A. Tallo Liliba - Kupang
Tlp. (0380) 881880, 881881 fax. (0380) 855418
www.poltekkeskupang.ac.id Email : poltekkeskupang@yahoo.com



Ari
Purbayant
O

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2021.12.23 08:07:15
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021, menyatakan bahwa
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Kota Kupang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 28 - Desember - 2021 sampai dengan 28 Desember 2026*



Jakarta, 22 - Desember - 2021


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Ari
Purbayanto
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2021.12.23 08:05:11
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KUPANG, KOTA KUPANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG, KOTA KUPANG

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Kota Kupang,

B dengan Nilai 334

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3111/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi, tanggal 27 Desember 2016;

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.